



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 294 /UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE LOKAL PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE APRIL 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter spesialis Ophthalmology yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE lokal pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian OSCE lokal sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu mengangkat panitia dan penguji ujian;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE LOKAL PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE APRIL 2022.

KESATU : Mengangkat panitia, penguji, dan pasien standar pada kegiatan Ujian OSCE Lokal Program Pendidikan Dokter Spesialis Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 9 April 2022 secara daring, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : a. Kepada panitia kegiatan Ujian OSCE Lokal Program Pendidikan Dokter Spesialis Ophthalmology diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- b. Kepada penguji Ujian OSCE Lokal Program Pendidikan Dokter Spesialis Ophthalmology dari dalam Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- c. Kepada penguji Ujian OSCE Lokal Program Pendidikan Dokter Spesialis Ophthalmology dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- d. Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 April 2022 sampai 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Ophthalmology FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 294/UN7.5.4/HK/2022
 TANGGAL : 30 MEI 2022
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE LOKAL
 PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
 OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE APRIL 2022

A. PERSONALIA PANITIA :

No.	Nama Panitia	Jabatan
1	dr. Arief Wildan, Sp.M(K)., M.Si.Med	Ketua
2	dr. Maharani, Sp.M(K)	Wakil Ketua
3	Indiarito Widiprasetyo, S.K.M.	Anggota
4	Sem Jumbana Pandoyu	Anggota

B. PERSONALIA PENGUJI:

No.	NAMA	Keterangan
1	dr. Sri Inakawati, M.Si.Med, Sp.M(K)	Penguji dari Luar Undip
2	Dr. dr. Fifin L. Rahmi, MS, Sp.M(K)	Penguji dari Undip
3	dr. Arief Wildan, M.Si.Med, Sp.M(K)	Penguji dari Undip
4	dr. Maharani, Sp.M(K)	Penguji dari Undip
5	dr. Wisnu Sadasih, Sp.M(K)	Penguji dari Luar Undip
6	dr. Riski Prihatningtias, Sp.M(K)	Penguji dari Undip
7	dr. A Rizal Fanany, Sp.M(K)	Penguji dari Luar Undip
8	dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M(K), FICS	Penguji dari Undip
9	dr. Arnita Novitasari Saubig, Sp.M(K)	Penguji dari Undip
10	dr. Raja Erinda, Sp.M	Penguji dari Luar Undip
11	dr. Denti Puspasari, Sp.M	Penguji dari Luar Undip

C. PERSONALIA PASIEN STANDAR :

NO	N A M A	KETERANGAN
1	Prianka Bayu Putra	Pasien Standar
2	Yosef Aji Gatra Krisantono	Pasien Standar
3	Devina Permatasari	Pasien Standar
4	Idam Diwyastra	Pasien Standar

Semarang, 30 Mei 2022
DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

